

Kedudukan Ayat Muhkam Menentukan Prinsip Pengakuan Pengukuran Transaksi Bank Syariah Indonesia

Adelia Nindya Putri¹, Hasyim Haddade², Muhammad Yahya³

¹ UIN Alauddin Makassar, adelianindyaputri@gmail.com

² UIN Alauddin Makassar, hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id

³ UIN Alauddin Makassar, muh.yahya@uin-alauddin.ac.id

Intisari:

Penelitian ini mengkaji kedudukan ayat muhkam dalam menentukan prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi pada Bank Syariah Indonesia. Ayat muhkam, sebagai ayat yang memiliki makna jelas dan tegas dalam Al-Quran, menjadi landasan fundamental dalam penetapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis bagaimana ayat muhkam diterapkan dalam praktik pengakuan dan pengukuran transaksi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat muhkam memberikan dasar hukum yang kuat dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, serta perlakuan akuntansi untuk berbagai akad syariah. Penerapan ayat muhkam secara konsisten memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan bank syariah. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci:

Ayat Muhkam; Pengakuan Transaksi; Pengukuran Transaksi; Bank Syariah; Akuntansi Syariah

Abstract:

This study examines the position of muhkam verses in determining the principles of recognition and measurement of transactions at Bank Syariah Indonesia. Muhkam verses, as verses with clear and definitive meanings in the Quran, serve as the fundamental basis for establishing sharia accounting and financial reporting standards. This research employs a qualitative approach with literature study methods to analyze how muhkam verses are applied in the practice of recognition and measurement of sharia banking transactions. The results indicate that muhkam verses provide a strong legal foundation in determining revenue recognition timing, measurement of assets and liabilities, and accounting treatment for various sharia contracts. Consistent application of muhkam verses ensures transparency, fairness, and sharia compliance in the financial reporting of Islamic banks. These findings contribute significantly to the development of more comprehensive sharia accounting standards relevant to the needs of the Islamic banking industry in Indonesia.

Keywords:

Muhkam Verses; Transaction Recognition; Transaction Measurement; Islamic Banking; Sharia Accounting

1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pertumbuhan ini semakin pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi operasional perbankan syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang berbasis prinsip syariah (Aisyah & Ansori, 2025). Keberadaan bank syariah tidak hanya menawarkan alternatif sistem keuangan yang bebas riba, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam setiap transaksi ekonominya.

Dalam konteks perbankan syariah, setiap transaksi dan operasional harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis (Al Munawarah & Haddade, 2024). Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam mengandung ayat-ayat yang dapat dikategorikan menjadi ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam merupakan ayat yang memiliki makna jelas, tegas, dan tidak memerlukan penafsiran tambahan, sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas secara langsung dan memerlukan interpretasi lebih mendalam. Pemahaman terhadap kedua jenis ayat ini sangat penting dalam penerapan prinsip syariah, khususnya dalam bidang muamalah dan transaksi ekonomi. Menurut Marwaji & Sagala (2024), ayat muhkam berfungsi sebagai pedoman utama dalam praktik keagamaan karena kejelasan maknanya memudahkan umat dalam mengamalkan ajaran Islam. Dalam konteks perbankan syariah, ayat muhkam menjadi rujukan utama dalam menentukan halal-haram suatu transaksi serta dalam menetapkan prinsip pengakuan dan pengukuran yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi merupakan aspek fundamental dalam akuntansi perbankan syariah (Setiawan et al., 2025). Pengakuan transaksi berkaitan dengan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam pembukuan, sedangkan pengukuran transaksi berkaitan dengan bagaimana nilai transaksi tersebut ditentukan. Dalam perbankan konvensional, prinsip pengakuan dan pengukuran mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Namun, dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip ini harus disesuaikan dengan ketentuan syariah yang bersumber dari ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ayat muhkam dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman tentang pentingnya pencatatan transaksi secara tertulis dan adil. Ayat ini menjadi landasan bagi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah (Arafah, 2019). Penerapan ayat muhkam dalam praktik akuntansi syariah memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya memenuhi standar akuntansi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Permasalahan yang muncul dalam praktik perbankan syariah adalah bagaimana menerjemahkan ayat muhkam ke dalam standar operasional dan akuntansi yang dapat diaplikasikan secara konsisten. Meskipun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait transaksi syariah, masih terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapannya di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengakuan dan pengukuran transaksi antar bank syariah. Menurut Kusumaningrum et al. (2021), kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah masih menjadi isu penting karena adanya keraguan masyarakat tentang konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah.

Keraguan ini dapat berdampak pada kepercayaan nasabah dan stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan ayat muhkam dalam menentukan prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi pada Bank Syariah Indonesia. Melalui analisis terhadap ayat-ayat muhkam yang relevan dengan transaksi ekonomi, penelitian ini berusaha memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ayat muhkam menjadi landasan fundamental dalam penetapan standar akuntansi syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan ayat muhkam dalam praktik perbankan syariah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi dan kepatuhan syariah dalam pengakuan dan pengukuran transaksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih robust dan relevan dengan kebutuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis kedudukan ayat muhkam dalam menentukan prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi pada Bank Syariah Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data tekstual (Sugiyono, 2021). Metode studi pustaka melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Menurut (Zed, 2014), metode penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Quran dan terjemahannya, khususnya ayat-ayat muhkam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan muamalah. Tafsir Al-Quran dari ulama terkemuka seperti Tafsir Ibnu Katsir juga digunakan untuk memahami konteks dan makna ayat secara komprehensif (Ibnu Katsir, 2008). Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang meliputi buku, jurnal terakreditasi, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas tentang akuntansi syariah, perbankan syariah, serta prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi. Sumber lain yang digunakan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan akuntansi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti ayat-ayat tentang jual beli, larangan riba, pencatatan utang piutang, dan keadilan dalam bertransaksi. Selanjutnya, dilakukan pencarian literatur ilmiah melalui database jurnal terakreditasi dengan menggunakan kata kunci seperti ayat muhkam, akuntansi syariah, pengakuan transaksi syariah, dan pengukuran transaksi perbankan syariah. Literatur yang terpilih kemudian dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan makna dari teks-teks yang dikaji secara sistematis.

Adelia Nindya Putri, Hasyim Haddade, Muhammad Yahya

Proses analisis dimulai dengan membaca dan memahami secara menyeluruh seluruh literatur yang telah dikumpulkan. Kemudian dilakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kedudukan ayat muhkam dalam prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan dari analisis teks dengan konteks praktik perbankan syariah di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Konsep Ayat Muhkam dalam Al-Quran

Ayat muhkam merupakan ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna jelas dan tegas sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan dalam memahami maksudnya. Kejelasan makna ini membuat ayat muhkam menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum dan praktik keagamaan. Menurut Al-Qattan (2016), ayat muhkam adalah ayat yang maknanya dapat dipahami dengan mudah dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain, sehingga menjadi dasar dalam memahami ayat-ayat lain yang bersifat mutasyabih. Karakteristik ayat muhkam yang jelas dan tegas ini sangat penting dalam konteks penetapan hukum ekonomi Islam karena memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Dalam konteks transaksi ekonomi dan muamalah, terdapat beberapa ayat muhkam yang menjadi landasan fundamental. Salah satu ayat muhkam yang paling relevan adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang pencatatan transaksi utang piutang. Ayat ini secara eksplisit memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi utang dalam bentuk tertulis dengan jelas, melibatkan saksi, dan dilakukan dengan prinsip keadilan. Menurut (Ahmad, 2013; Marwaji & Sagala, 2024), ayat ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem akuntansi Islam yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan. Prinsip yang terkandung dalam ayat ini kemudian diterjemahkan ke dalam praktik pencatatan transaksi perbankan syariah yang harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat muhkam lainnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi adalah Surah Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas melarang praktik riba dan menghalalkan jual beli. Ayat ini memberikan batasan yang jelas tentang transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Ketegasan ayat ini tidak memberikan ruang interpretasi yang berbeda-beda, sehingga menjadi pedoman utama dalam mengembangkan produk dan layanan perbankan syariah. Ramadhan et al. (2025) menegaskan bahwa ayat-ayat muhkam seperti ini berfungsi sebagai ummu al-kitab atau induk kitab yang menjadi rujukan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam praktik perbankan syariah, larangan riba yang terdapat dalam ayat muhkam ini diterjemahkan ke dalam berbagai akad syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa.

Surah An-Nisa ayat 29 juga merupakan ayat muhkam yang penting dalam konteks transaksi ekonomi. Ayat ini melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan menekankan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Prinsip kerelaan dalam bertransaksi yang terkandung dalam ayat ini menjadi landasan bagi konsep akad dalam ekonomi Islam. Menurut Sholikhah et al. (2020), prinsip kerelaan dan keadilan dalam transaksi merupakan nilai fundamental yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks pengakuan transaksi perbankan syariah, prinsip ini memastikan bahwa transaksi hanya diakui apabila memenuhi unsur kerelaan dan tidak mengandung unsur penipuan atau pemaksaan.

Prinsip Pengakuan Transaksi Berdasarkan Ayat Muhkam

Prinsip pengakuan transaksi dalam akuntansi syariah merujuk pada penentuan kapan suatu transaksi harus dicatat dalam sistem akuntansi. Berdasarkan ayat muhkam, pengakuan transaksi harus memenuhi beberapa kriteria fundamental yang sesuai dengan prinsip syariah. Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman bahwa transaksi harus diakui pada saat terjadinya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad merupakan ikatan atau persetujuan yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar bagi pengakuan transaksi dalam akuntansi syariah. Menurut Huda (2023), pengakuan transaksi dalam manajemen keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip kejelasan akad dan kepatuhan terhadap rukun serta syarat akad yang telah ditetapkan dalam syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, pengakuan pendapatan tidak dapat dilakukan sebagaimana dalam perbankan konvensional yang mengakui pendapatan bunga secara akrual. Ayat muhkam tentang larangan riba mengharuskan bank syariah untuk mengakui pendapatan hanya setelah transaksi yang mendasarinya benar-benar terjadi dan manfaat ekonomi telah diterima. Untuk akad mudharabah dan musyarakah, pendapatan bagi hasil diakui pada saat keuntungan telah direalisasi dari usaha yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembagian hasil yang ditekankan dalam ayat muhkam. Andriani (2019) menjelaskan bahwa implementasi akad mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan perbankan syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan maupun kerugian.

Untuk transaksi jual beli seperti murabahah, pengakuan pendapatan margin dilakukan secara proporsional selama periode pembiayaan. Hal ini berbeda dengan pengakuan bunga dalam sistem konvensional yang dapat diakui sebelum kas diterima. Prinsip ini didasarkan pada ayat muhkam yang menghalalkan jual beli dan mensyaratkan adanya objek jual beli yang jelas serta kepemilikan barang oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli. Menurut Saladin & Salam (2020), konsep dasar ekonomi dan lembaga keuangan Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus memiliki underlying transaction yang riil dan tidak boleh bersifat spekulatif. Dengan demikian, pengakuan pendapatan dalam transaksi murabahah harus menunggu hingga barang benar-benar diserahkan kepada nasabah dan risiko kepemilikan telah berpindah.

Prinsip pengakuan berdasarkan ayat muhkam juga mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara transaksi yang sah menurut syariah dengan transaksi yang mengandung unsur haram. Surah Al-Maidah ayat 90-91 secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur maysir, gharar, dan praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks pengakuan transaksi, bank syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi yang diakui telah melalui proses verifikasi kepatuhan syariah. Rafsanjani (2021) menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa setiap produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, pengakuan transaksi tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomis tetapi juga aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari ayat muhkam.

Prinsip Pengukuran Transaksi Berdasarkan Ayat Muhkam

Pengukuran transaksi berkaitan dengan penentuan nilai moneter yang dicatat untuk setiap transaksi dalam laporan keuangan. Ayat muhkam memberikan pedoman bahwa pengukuran harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Surah An-Nisa ayat 29 menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan larangan memakan harta orang lain dengan

cara yang batil. Prinsip keadilan ini menuntut bahwa pengukuran transaksi harus dilakukan dengan cara yang transparan dan mencerminkan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang terlibat dalam transaksi. Menurut Labaika (2023), etika bisnis Islam dalam manajemen keuangan menekankan bahwa setiap pengukuran nilai harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kejujuran untuk menghindari terjadinya kezaliman dalam transaksi.

Dalam konteks pengukuran aset, ayat muhkam mengharuskan bahwa aset diukur berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar yang mencerminkan kondisi sebenarnya dari aset tersebut. Untuk transaksi murabahah, pengukuran harga jual kepada nasabah harus mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Transparansi dalam penentuan harga ini sangat penting untuk memastikan tidak ada unsur penipuan atau pengaburan informasi. Surah Al-Baqarah ayat 282 secara eksplisit memerintahkan untuk mencatat transaksi dengan jelas dan adil, yang menunjukkan pentingnya kejelasan dalam pengukuran nilai transaksi. Syaifuddin et al. (2022) menjelaskan bahwa perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi perdagangan menekankan bahwa setiap pihak harus memahami dengan jelas nilai dan spesifikasi barang atau jasa yang diperdagangkan untuk menghindari terjadinya gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Untuk akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, pengukuran bagian keuntungan atau kerugian harus dilakukan berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati di awal akad. Ayat muhkam tentang keadilan dalam pembagian hasil mengharuskan bahwa pengukuran keuntungan dilakukan berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya tanpa manipulasi. Hal ini berbeda dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional yang nilai pengembaliannya sudah ditentukan di awal tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang sebenarnya. Menurut Febriyanti et al. (2023), tingkat kesehatan bank syariah dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset dan kewajibannya sesuai dengan prinsip syariah. Pengukuran yang akurat dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam pengukuran liabilitas, ayat muhkam mengharuskan bahwa kewajiban diukur berdasarkan nilai yang harus dibayarkan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Untuk simpanan mudharabah atau wadiah, pengukuran kewajiban bank kepada nasabah harus mencerminkan nilai nominal simpanan ditambah dengan bagi hasil yang menjadi hak nasabah. Prinsip amanah yang terkandung dalam ayat muhkam mengharuskan bank syariah untuk mengelola dan mengukur dana nasabah dengan penuh tanggung jawab. Novianto & Nisa (2024) menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana nasabah berdampak positif terhadap kepuasan nasabah karena memberikan rasa keadilan dan kepastian tentang bagaimana dana mereka dikelola. Dengan demikian, pengukuran liabilitas dalam perbankan syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial tetapi juga aspek kepatuhan terhadap prinsip amanah dan keadilan yang bersumber dari ayat muhkam.

Implementasi Ayat Muhkam dalam Standar Akuntansi Syariah

Implementasi ayat muhkam dalam standar akuntansi syariah di Indonesia telah dilakukan melalui penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini mengatur bagaimana transaksi-transaksi syariah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengembangan standar ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, khususnya ayat-ayat muhkam

yang memberikan pedoman jelas tentang transaksi ekonomi. Menurut Amir (2013), literatur tafsir Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Interpretasi yang tepat terhadap ayat muhkam menjadi kunci dalam memastikan bahwa standar akuntansi syariah benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam.

Dalam praktik perbankan syariah, implementasi ayat muhkam dapat dilihat dari penerapan akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam ayat muhkam. Untuk transaksi pembiayaan, bank syariah menggunakan berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain yang masing-masing memiliki prinsip pengakuan dan pengukuran yang berbeda sesuai dengan karakteristik akadnya. Penerapan akad-akad ini harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariah untuk memastikan keabsahan transaksi. Ulfa & Luthfi (2025) dalam analisisnya tentang perbandingan kinerja keuangan bank umum konvensional dan bank umum syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam operasional bank memberikan karakteristik yang berbeda dalam struktur keuangan dan profil risiko bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Tantangan dalam implementasi ayat muhkam adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif ke dalam aturan operasional yang dapat diaplikasikan secara praktis. Perbedaan interpretasi terhadap ayat muhkam di kalangan ulama dapat menyebabkan variasi dalam penerapan prinsip syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sangat penting dalam memberikan fatwa yang menjadi rujukan bagi praktik perbankan syariah di Indonesia. Darista et al. (2025) menekankan bahwa kompetensi sumber daya manusia bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi yang konsisten dan tepat. Sumber daya manusia yang memahami dengan baik prinsip-prinsip syariah dan mampu menerjemahkannya ke dalam praktik operasional akan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam setiap bank syariah menjadi mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa implementasi ayat muhkam dilakukan secara konsisten. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari ayat muhkam. Riza & Anadila (2024) menjelaskan bahwa implementasi syariah governance yang efektif berdampak positif terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada bank syariah. Ketika nasabah yakin bahwa bank syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksinya, maka kepercayaan dan loyalitas nasabah akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

Studi Kasus Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN pada tahun 2021 menjadi studi kasus yang menarik dalam menganalisis implementasi ayat muhkam dalam praktik pengakuan dan pengukuran transaksi. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi role model dalam penerapan prinsip syariah yang konsisten dan akuntabel. Dalam laporan keuangannya, Bank Syariah Indonesia menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut Novianto & Nisa (2024), pengaruh penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan perbankan Islam

menunjukkan hasil yang positif, dimana kepatuhan terhadap prinsip syariah berkorelasi dengan peningkatan kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan.

Dalam praktik pengakuan pendapatan, Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip yang berbeda untuk setiap jenis akad. Untuk pembiayaan murabahah, pendapatan margin diakui secara proporsional selama periode pembiayaan dengan menggunakan metode efektif. Pengakuan ini dilakukan setelah barang yang menjadi objek murabahah diserahkan kepada nasabah dan akad murabahah telah sah secara syariah. Prinsip ini sesuai dengan ayat muhkam yang mensyaratkan adanya objek jual beli yang jelas dan kepemilikan yang sah sebelum transaksi diakui. Untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pendapatan bagi hasil diakui pada saat pembagian hasil usaha telah ditetapkan berdasarkan laporan keuangan usaha yang dibiayai. Azahra et al. (2023) dalam penelitiannya tentang pengaruh syariah compliance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah yang konsisten dalam pengakuan dan pengukuran transaksi berdampak positif pada kinerja keuangan bank syariah.

Dalam hal pengukuran transaksi, Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip pengukuran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing akad. Untuk aset pembiayaan murabahah, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset ditambah margin keuntungan yang disepakati, dikurangi dengan angsuran yang telah diterima. Untuk pembiayaan mudharabah, pengukuran pembiayaan dilakukan berdasarkan nilai yang diserahkan kepada mudharib dikurangi dengan bagian keuntungan yang telah diterima atau ditambah dengan bagian kerugian yang ditanggung bank. Prinsip pengukuran ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang merupakan esensi dari akad mudharabah. Intia & Azizah (2021) menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mempengaruhi struktur tata kelola perusahaan dan berdampak pada kinerja keuangan bank syariah.

Tantangan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam implementasi ayat muhkam adalah bagaimana memastikan konsistensi penerapan di seluruh cabang dan unit bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, bank telah membentuk divisi kepatuhan syariah yang bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap produk dan transaksi yang dilakukan. Selain itu, bank juga melakukan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan implementasinya dalam operasional sehari-hari. Atmajaya et al. (2024) menekankan bahwa manajemen lembaga keuangan syariah yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam praktik operasional yang konsisten. Dengan demikian, keberhasilan implementasi ayat muhkam tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan standar akuntansi, tetapi juga pada komitmen dan kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkannya.

Implikasi dan Rekomendasi

Penerapan ayat muhkam dalam menentukan prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi memiliki implikasi yang signifikan bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kejelasan dan ketegasan makna ayat muhkam memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam transaksi ekonomi. Kepastian ini menjadi fondasi bagi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Standar akuntansi syariah yang didasarkan pada ayat muhkam memberikan kerangka yang konsisten bagi seluruh bank syariah dalam mencatat dan melaporkan transaksinya. Konsistensi ini penting untuk

meningkatkan kredibilitas dan transparansi laporan keuangan bank syariah di mata stakeholder termasuk nasabah, investor, dan regulator.

Penerapan ayat muhkam secara konsisten juga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Ketika masyarakat yakin bahwa bank syariah benar-benar menerapkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dalam setiap transaksinya, maka mereka akan lebih percaya untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya di bank syariah. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan industri perbankan syariah. Penelitian Wafi et al. (2024) menunjukkan bahwa dampak penerapan ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia sangat positif, dimana kepatuhan terhadap prinsip syariah meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas bank. Dengan demikian, penerapan ayat muhkam bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah tetapi juga memberikan manfaat ekonomis bagi bank syariah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi ayat muhkam dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan standardisasi interpretasi ayat muhkam oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menghindari perbedaan penerapan di berbagai bank syariah. Standardisasi ini dapat dilakukan melalui penerbitan fatwa yang lebih detail dan komprehensif tentang prinsip pengakuan dan pengukuran untuk setiap jenis akad syariah. Kedua, perlu ditingkatkan kompetensi sumber daya manusia bank syariah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari ayat muhkam. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta sertifikasi kompetensi syariah bagi praktisi perbankan syariah.

Ketiga, perlu dilakukan pengembangan sistem teknologi informasi yang dapat mendukung implementasi prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Sistem yang terintegrasi dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah melalui verifikasi kepatuhan syariah sebelum diakui dan diukur dalam sistem akuntansi. Keempat, perlu ditingkatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip syariah di bank syariah. Dewan Pengawas Syariah harus diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan audit syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan ketika ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan penerapan ayat muhkam dalam menentukan prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi dapat dilakukan secara lebih konsisten dan efektif, sehingga berkontribusi pada pengembangan industri perbankan syariah yang lebih robust dan berkelanjutan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Kedudukan ayat muhkam dalam menentukan prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi pada Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dan strategis. Ayat muhkam, dengan karakteristiknya yang jelas dan tegas, memberikan landasan hukum yang kokoh dalam penetapan standar akuntansi syariah. Kejelasan makna ayat muhkam memudahkan para praktisi dan regulator dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam aturan operasional yang dapat diaplikasikan secara konsisten. Ayat-ayat muhkam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti ayat tentang pencatatan transaksi, larangan riba, kehalalan jual beli, dan prinsip keadilan, menjadi rujukan utama dalam mengembangkan sistem akuntansi perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip pengakuan transaksi berdasarkan ayat muhkam mengharuskan bahwa transaksi hanya diakui ketika telah memenuhi kriteria syariah yang mencakup kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Pengakuan pendapatan dalam perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing akad syariah. Untuk akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, pendapatan diakui setelah keuntungan benar-benar direalisasi, sedangkan untuk akad jual beli seperti murabahah, pendapatan diakui secara proporsional selama periode pembiayaan setelah objek jual beli diserahkan kepada pembeli. Prinsip pengukuran transaksi berdasarkan ayat muhkam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam menentukan nilai transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi dalam transaksi tersebut.

Implementasi ayat muhkam dalam praktik perbankan syariah di Indonesia telah dilakukan melalui penerbitan standar akuntansi syariah dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar telah menerapkan prinsip pengakuan dan pengukuran yang sesuai dengan ayat muhkam dalam operasionalnya. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan di seluruh unit bisnis dan dalam menghadapi perkembangan produk keuangan yang semakin kompleks. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, standardisasi interpretasi ayat muhkam, dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang lebih efektif di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah serta mendorong penelitian lebih lanjut tentang berbagai aspek implementasi prinsip syariah dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Ahmad, W. (2013). *Filsafat ilmu pengetahuan alam dalam Al-Qur'an*. Pustaka Baru Press.
- Aisyah, & Ansori, M. (2025). Peran Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori. *JPSDA: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3405>
- Al-Qattan, M. K. (2016). *Studi ilmu-ilmu Qur'an*. Litera Antarnusa.
- Al Munawarah, Z., & Haddade, H. (2024). Al-Qur'an Insights About Development. *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2(1), 24–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i1.27>
- Amir, M. (2013). *Literatur tafsir Indonesia*. Mazhab Ciputat.
- Andriani, F. (2019). Implementasi akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan pemilikan rumah pada perbankan syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v11i1.1594>
- Arafah. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. [https://doi.org/10.21927/jieb.2019.1\(1\).56-66](https://doi.org/10.21927/jieb.2019.1(1).56-66)
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
- Azahra, N., Harahap, R. F., Wibowo, M. R., & Tinendung, R. A. (2023). Pengaruh syariah compliance terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. *Al-Kharaj:*

- Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1685–1699. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2156>
- Darista, N., Nirwana, N., & Masyhuri, M. (2025). Analisis Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Audit Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(5), 113–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15489286>
- Febriyanti, N., Susetyo, A. B., Septiani, R., & Nursyahidin, R. (2023). Tingkat kesehatan bank syariah menggunakan metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital periode 2017-2022. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 393–407. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).393-407](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).393-407)
- Huda, M. S. (2023). Manajemen keuangan syaria'ah: Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan berdasarkan syaria'ah. *Journal of Islamic Education*, 1(2), 209–220. <https://doi.org/10.59613/jie.v1i2.45>
- Ibnu Katsir, I. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. Hasan & A. M. Mujaddidi (eds.)). Pustaka Atama Jaya Press.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2), 95–104. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4860>
- Kusumaningrum, D., Yusrifal, M., PH, N. M., & Fuad, Y. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 403–415. <https://stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/323>
- Labaika, R. F. (2023). Memahami etika bisnis Islam dalam manajemen keuangan serta konsep-konsep manajemen keuangan dalam Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1899–1908. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>
- Marwaji, D., & Sagala, R. (2024). Al-Quran Ayat Muhkam dan Mutasyabih, Serta Sikap Ulama. *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab L-DHAD*, 3(2), 21–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.54892/jpbal-dhad.v3i02.486>
- Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 112–126. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.252>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i1.5284>
- Ramadhan, A., Bakar, A. A., & Ilyas, H. (2025). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Mempelajari Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih Dalam Al-Qur'an. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2225–2233. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7716>
- Riza, A., & Anadila, N. (2024). Shariah Governance, Reputasi Dan Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah. *Jibbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22373/jibbiz.v6i1.25542>
- Saladin, D., & Salam, A. (2020). *Konsep dasar ekonomi dan lembaga keuangan Islam*. Linda Karya.
- Setiawan, A., Al-Ikbar, G. R., & Masyhuri, M. (2025). Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Beban dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(2), 320–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.65310/jqg6x877>
- Adelia Nindya Putri, Hasyim Haddade, Muhammad Yahya

- Sholikhah, D. A. A., Ahmad, A. S., Syifa, M. A., & Hanifah, N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasional bank syariah: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 145–162.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Syaifuddin, S., Ruslang, & Hasriani. (2022). Perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi Shopee PayLater. *AJIE: Academic Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>
- Ulfa, A. R., & Luthfi, A. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 106–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.54459/almizan.v8i2.1170>
- Wafi, I., Akhmadi, F., Ngasifudin, M., & Nurfauzi, Y. (2024). Dampak penerapan ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *LAB: Jurnal Literasi Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 143–159. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi 3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.